

Peran Koperasi Bagi Anggota Dan Harapan Anggota Terhadap Koperasi

Shofwan Azhar Solihin

Universitas Koperasi Indonesia

shofwanas125@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi hadir sebagai roda perekonomian yang mampu mengisi setiap lini ekonomi, dari yang mikro hingga makro. Seperti yang kita ketahui, Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaan kegiatannya di kelola oleh anggotanya sendiri, di Indonesia badan usaha Koperasi dibawah naungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Anggota berharap koperasi dapat mewujudkan keinginan terkait pembentukan unit usaha pengadaan bahan baku, dengan unit usaha yang baru tersebut para anggota dapat mengembangkan usaha anggota lebih baik lagi dengan memenuhi segala kebutuhan yang ada, dengan cara itu secara tidak langsung koperasi dapat mempromosikan kepada masyarakat sekitar atau para pengrajin yang belum bergabung dengan koperasi dan dapat bergabung agar mendapatkan manfaat dari berkoperasi.

Kata Kunci : Koperasi

ABSTRACT

Cooperatives exist as wheels of the economy that are able to fill every line of the economy, from micro to macro. As we know, Cooperative is a joint effort of a group of people who have the same interests with the aim of improving the welfare of its members. Cooperatives are business entities whose activities are managed by their own members, in Indonesia cooperative business entities are under the auspices of the Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises. Cooperatives as one of the people's economic institutions need to be developed and strengthened in order to foster economic democracy as one of the foundations for creating a prosperous and just society. Members hope that the cooperative can realize the desire regarding the establishment of a business unit for the procurement of raw materials, with this new business unit members can develop members' businesses even better by meeting all existing needs, in that way cooperatives can indirectly promote to the surrounding community or members bakers who have not yet joined the cooperative and can join in order to benefit from the cooperative.

Keyword : Cooperatives

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara. Peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar selalu meningkat. Perekonomian dapat meningkat dengan baik tentunya harus ada kesadaran untuk saling bekerjasama dalam membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan kondisi negara saat ini. Salah satu langkah dalam pelaksanaan sistem perekonomian adalah melalui pengembangan koperasi yang diharapkan menjadi penggerak tatanan perekonomian nasional.

Koperasi hadir sebagai roda perekonomian yang mampu mengisi setiap lini ekonomi, dari yang mikro hingga makro. Seperti yang kita ketahui, Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaan kegiatannya di kelola oleh anggotanya sendiri, di Indonesia badan usaha Koperasi dibawah naungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan koperasi sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3, menyatakan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai bentuk usaha merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial dan berfungsi sebagai alat ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Salah satu terciptanya kemakmuran dan meningkatnya kesejahteraan yaitu dengan adanya koperasi. Tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan hanya semata-mata sekedar untuk mencari keuntungan. Di Provinsi Jawa Tengah, perkembangan koperasi aktif dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1. Perkembangan Koperasi Aktif di Jawa Tengah

TAHUN	JUMLAH	PERKEMBANGAN (%)
2018	13460	-
2019	13164	-2
2020	12190	-3
2021	10270	3
2022	10305	1

Sumber : Dinas UMKM dan Koperasi Prov Jateng

Dari tabel diatas, jumlah koperasi aktif yang ada di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hasil yang fluktuatif, pada 2019 mengalami penurunan yang begitu signifikan yaitu sebesar 3% tetapi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1% dengan jumlah 10.305 koperasi yang aktif

Tujuan koperasi pada umumnya untuk menciptakan perbaikan ekonomi anggotanya. Dengan didirikannya koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dapat membangun tatanan perekonomian serta mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

Salah satu koperasi di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Jepara yang anggotanya adalah para pengusaha (UMKM) Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah adalah Kopinkra Mitra Boga Utama yang beralamat di Jalan Kaliboom RT 5 RW 1 Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kopinkra Mitra Boga Utama berdiri dikarenakan adanya program UKM PT. Sriboga Flour Mill yang memberikan sosialisasi kepada para UKM yang menjadi pelanggan dari produk PT. Sriboga Flour Mill untuk bermitra dengan membentuk sebuah paguyuban yang selanjutnya dikembangkan menjadi organisasi yang dinamakan koperasi.

Di tahun 2015 Kopinkra Mitra Boga Utama telah memiliki nomor badan hukum sehingga sudah terdaftar sebagai koperasi dengan Nomor : 518/344/BH/XIV.10/1/2015. Anggota dari koperasi ini adalah para pengrajin roti yang berada di Kecamatan welahan sebanyak 30 orang.

Kopinkra Mitra Boga Utama bergerak dibidang simpan pinjam, namun peran Kopinkra Mitra Boga Utama terhadap anggotanya tidak hanya sebatas kegiatan simpan pinjam, melainkan juga melakukan pembinaan rutin kepada para anggotanya, seperti pembinaan dan pengembangan produk, pembinaan pencatatan keuangan yang baik dan benar. Serta sering mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Kopinkra Mitra Boga Utama memiliki potensi yaitu banyaknya jenis usaha dari anggota dan unit simpan pinjam untuk permodalan anggota. Dengan beberapa jenis usaha yang dijalani oleh anggota antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Anggota berharap koperasi dapat mewujudkan keinginan terkait pembentukan unit usaha pengadaan bahan baku, dengan unit usaha yang baru tersebut para anggota dapat mengembangkan usaha anggota lebih baik lagi dengan memenuhi segala kebutuhan yang ada, dengan cara itu secara tidak langsung koperasi dapat mempromosikan kepada masyarakat sekitar atau para pengrajin roti yang belum bergabung dengan koperasi dan dapat bergabung agar mendapatkan manfaat dari berkoperasi. Langkah tersebut perlu diterapkan dengan tepat karena Kopinkra Mitra Boga Utama memiliki prospek yang baik, apabila kerjasama antar anggota dan pengurus ditingkatkan. Karena Kopinkra Mitra Boga Utama merupakan satu satunya koperasi yang anggotanya adalah UMKM terlebih mendapatkan binaan langsung dari perusahaan bahan baku tepung yaitu PT. Sriboga Flour Mill.

Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana peran Kopinkra Mitra Boga Utama bagi anggota dan bagaimana harapan anggota terhadap Kopinkra Mitra Boga Utama?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan perekonomian diarahkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin. Perkembangan ekonomi sebagai penggerak utama seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peran serta masing masing pelaku ekonomi salah satunya yaitu koperasi. Koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal ini dapat dilihat pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam Ramudi Arifin (2013), koperasi diterjemahkan dari *cooperative*, berasal dari kata *co-operation* yang berarti bekerja sama di antara dua pihak atau lebih. Kerjasama di dalam koperasi secara universal diasosiasikan sebagai kerjasama di dalam kegiatan ekonomi. Tetapi tidak setiap bentuk organisasi kerjasama ekonomi dapat disebut sebagai koperasi.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian Tahun 1992 pasal 1 menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kopinkra Mitra Boga Utama terdiri dari anggota-anggota perorangan dimana terdapat UKM perorangan seperti *bakery*, martabak, roti, *snack* dan yang lainnya.

Oleh karena itu Kopinkra Mitra Boga Utama harus dapat menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya, hal tersebut dilakukan dengan cara kegiatan usaha koperasi yaitu membantu memberikan alat-alat maupun kebutuhan untuk memproduksi produk serta menjual produk seperti oven, loyang serta gerobak ataupun kebutuhan operasional lain yang menyangkut dalam kegiatan produksi UKM para anggotanya.

Jadi Kopinkra Mitra Boga Utama mempunyai salah satu peran sebagai wadah yang mampu melaksanakan segala aktivitas-aktivitas untuk membantu setiap anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama dan dapat mendorong individu-individu lain untuk bergabung dalam koperasi. Karena semakin banyak anggota yang bergabung maka akan semakin besar potensi suatu koperasi untuk berkembang serta mengembangkan usaha anggotanya.

Kopinkra Mitra Boga Utama yang beralamat di Jalan Kaliboom RT 5 RW I Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah berdiri sejak tahun 2011 dan pada tahun 2015 telah memiliki badan hukum. Kopinkra Mitra Boga Utama merupakan salah satu koperasi yang berada dalam bidang unit usaha simpan pinjam. Berdirinya Kopinkra Mitra Boga Utama ini di prakarsai oleh para usahawan yang memiliki usaha berbahan dasar tepung terigu dari PT. Sriboga Flour Mill, dan pada saat itu mereka mempunyai inisiatif mengumpulkan para usahawan dan pengusaha produksi makanan yang berbahan dasar tepung terigu di Kecamatan Welahan.


Pada awal mula pembentukan Kopinkra Mitra Boga Utama berhasil mengumpulkan 22 orang anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 100.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,- serta arisan Rp 20.000,-. Tetapi pada saat ini anggota Kopinkra Mitra Boga Utama berjumlah 30 orang dan setiap bulannya diadakan pertemuan rutin dibawah binaan PT. Sriboga Flour Mill.

Melalui binaan dari PT. Sriboga Flour Mill Kopinkra Mitra Boga Utama dapat menjalankan usahanya dengan baik, karena dari koperasi anggota sering mengikuti pelatihan, bazar, dan event lain yang diadakan PT. Sriboga Flour Mill melalui

koperasi. Sehingga dari binaan tersebut diharapkan anggota mampu membantu meningkatkan penjualan usaha yang sedang dijalani.

Struktur Organisasi Kopinkra Mitra Boga Utama

Struktur Organisasi Kopinkra Mitra Boga Utama jika digambarkan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kopinkra Mitra Boga Utama

Keterangan :

—————	Garis Komando
- - - - -	Garis Pengawasan
-	Garis Pelayanan
- - - - -	Garis Partisipasi (Anggota sebagai pengguna)
.....	Garis Partisipasi (Anggota sebagai pemilik)

Tugas pokok dan fungsi Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan Kopinkra Mitra Boga Utama. Rapat anggota penting dilaksanakan karena mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. Menetapkan kebijakan umum
- c. Mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus

Kebijakan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha Kopinkra Mitra Boga Utama mengadakan Rapat Anggota Tahunan yaitu setiap satu kali dalam setahun.

2. Pengurus

A. Tugas pokok

Memimpin organisasi dan koperasi serta mewakili Kopinkra Mitra Boga Utama di dalam dan di luar pengadilan.

B. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

a. Ketua

- Memimpin dan mengkoordinir jalannya rapat rutin bulanan dan rapat rutin anggota tahunan
- Mengadakan pertemuan pengurus sekurang kurangnya dua kali dalam waktu satu tahun
- Melakukan persetujuan jika anggota baru masuk
- Mengesahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi maupun bidang usaha keluar atau ke dalam, dan dilakukan bersama-sama pengurus lainnya.

b. Sekretaris

- Membuat surat ijin dan proposal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi kepada pihak yang bersangkutan.
- Menyusun laporan-laporan organisasi untuk kepentingan Rapat Anggota.
- Menyelenggarakan memelihara buku-buku organisasi (buku daftar anggota, daftar pengurus sesuai ketentuan perkoperasian yang berlaku)
- Membuat surat peringatan kepada anggota yang pasif.

c. Bendahara

- Penanggung jawab keuangan dan pembukuan pada koperasi.

- Mempersiapkan data informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus.
- Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.

3. Pengawas

A. Tugas Pokok Pengawas

Mewakili anggota guna mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan organisasi dan kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan di Kopinkra Mitra Boga Utama.

B. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawas

- Mengawasi pengelolaan pada koperasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
- Menekan timbulnya penyimpangan yang dapat merugikan koperasi.
- Memberikan informasi yang akurat kepada anggota tentang keadaan koperasi, yang menyangkut organisasi, usaha, permodalan maupun tentang keuangan koperasi.
- Menyampaikan teguran kepada pengurus, apabila ternyata terdapat kebijakan yang menyimpang dari ketentuan undang undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan perkoperasian.
- Menyampaikan saran apabila terdapat keputusan-keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus.

Anggota sebagai pemilik berfungsi untuk menentukan arah dan gerak organisasi koperasi maupun dalam penyertaan modal kepada koperasi, sedangkan anggota sebagai pelanggan berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh koperasi akan menentukan tercapai tidaknya tujuan koperasi.

Anggota Kopinkra Mitra Boga Utama sebagian besar merupakan wirausahawan yang memiliki usaha berbahan dasar tepung terigu seperti perajin kue, snack, bakery, roti, bolu, gorengan dan martabak. Dengan adanya koperasi ini dapat membantu dan memenuhi kebutuhan anggota.

Berikut merupakan data anggota Kopinkra Mitra Boga Utama 5 tahun terakhir :

Tabel 2. Data Keanggotaan Kopinkra Mitra Boga Utama

No	Tahun	Jumlah Anggota	Anggota Masuk	Anggota Keluar
1	2018	35	-	-
2	2019	37	2	-
3	2020	40	3	-
4	2021	33	-	7
5	2022	30	-	3

Pada Tabel 2 anggota Kopinkra Mitra Boga Utama pada tahun terakhir berjumlah 30 anggota dengan berbagai macam jenis usaha seperti pengrajin kue, roti, bolu, snack, bakery, gorengan dan martabak.

Untuk kuantitas kebutuhan anggota akan tepung terigu cukup besar, dari setiap jenis usaha anggota menggunakan jenis bahan baku tepung terigu yang berbeda beda sesuai dengan spesifikasi tepung terigu agar hasil produksi sangat memuaskan dan penjualan meningkat sesuai permintaan pasar. Kepentingan ekonomi anggota akan bahan baku yang dibutuhkan, sehingga dapat dijadikan sebagai potensi awal pembentukan unit usaha pengadaan bahan baku. Namun, dengan potensi yang dimiliki anggota akan bahan baku yang dibutuhkan, dalam hal ini koperasi masih mengalami kendala dikarenakan permodalan yang belum bisa memenuhi kebutuhan anggota.

Kopinkra Mitra Boga Utama sampai saat ini hanya mempunyai satu unit usaha yaitu Simpan Pinjam. Unit simpan pinjam pada koperasi memberikan fasilitas berupa kegiatan simpanan dan menyediakan jasa pinjaman untuk anggota koperasi. Maksimal dana yang dapat dipinjam oleh anggota adalah Rp 1.000.000 dengan bunga 5% dan masa pengembalian selama 10 bulan.

Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan sejumlah dana. Sebagai badan usaha, seperti koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Sumber modal Kopinkra Mitra Boga Utama berasal dari modal sendiri maupun modal penyertaan sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan simpanan pertama kali yang harus disetor oleh anggota ketika masuk menjadi anggota koperasi yang besarnya diputuskan dalam Rapat Anggota dan berlaku bagi semua anggota. Besarnya simpanan pokok adalah sebesar Rp 100.000/orang.

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi dalam setiap bulannya. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib yang dibayarkan per bulannya oleh anggota Kopinkra Mitra Boga Utama adalah sebesar Rp 10.000,- / bulan.

3. Simpanan Sukarela

Berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus. Simpanan sukarela anggota Kopinkra Mitra Boga Utama pada saat ini belum berjalan lancar. Hanya sebagian anggota saja yang melakukan simpanan sukarela.

4. Hibah

Sejumlah uang dari lembaga untuk perkembangan modal koperasi. Kopinkra Mitra Boga Utama mendapat dana hibah dari PT. Sriboga Flour Mill sebesar Rp 1.000.000,- / bulan.

5. Dana Cadangan

Cadangan umum dihimpun dari penyisihan pendapatan usaha dan atau alokasi SHU yang digunakan untuk memupuk permodalan dan untuk dapat menanggulangi kerugian yang bukan disebabkan pinjaman anggota.

6. Cadangan Risiko

Cadangan risiko dihimpun dari penyisihan pendapatan usaha atau alokasi SHU yang dipergunakan untuk menanggulangi risiko kredit macet.

7. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan Kopinkra Mitra Boga Utama yang didapat dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dipertanggungjawabkan. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota dapat diberikan secara tunai kepada anggota. Sisa Hasil Usaha yang dapat dialokasikan :

- a. Anggota sesuai dengan partisipasi masing masing anggota.
- b. Dana Cadangan 25%
- c. Dana Pendidikan 5%
- d. Dana Sosial/Lingkungan 2,5%
- e. Dana Risiko 2,5%
- f. Dana Pengurus 15%
- g. SHU Anggota 50%

Peran Koperasi Terhadap Anggota

Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggota diharapkan dapat memberikan dukungan pengembangan usaha bagi anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam karakteristiknya yang lebih dikenal dengan *dual entity* yaitu anggota sebagai pemilik (*owner*) dan anggota sebagai pengguna jasa koperasi (*user*). Kopinkra Mitra Boga Utama mempunyai peran yang vital dalam mensejahterakan anggotanya dengan memberikan manfaat-manfaat guna menunjang usaha anggotanya, peran Kopinkra Mitra Boga Utama dalam mengembangkan usahanya yaitu :

1. Pinjaman Dana Usaha

Setiap jenis usaha yang dijalani tentunya membutuhkan sebuah modal untuk mendukung finansial dan membantu perkembangan anggotanya. Dukungan finansial meskipun tergolong kecil, tapi dari anggota sedikit terbantu untuk membeli bahan baku atau membeli alat yang dibutuhkan untuk produksi. Karena dalam koperasi ini untuk pinjaman dana usaha cukup mudah dibandingkan meminjam dengan pihak bank. Pagu pinjaman berapa ?

2. Pelatihan Kepada Anggota

Para anggota Kopinkra Mitra Boga Utama sering mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh PT. Sriboga Flour Mill mengenai pembuatan produk berbahan dasar tepung seperti pembuatan Mie, Martabak, Bolu, Kue serta dalam manajemen usaha dan keuangan. Dengan pelatihan tersebut banyak anggota yang merasa terbantu, dan dapat menjadi ilmu baru bagi anggota tentang perlunya pengembangan usaha dan manajemen yang baik. Namun dalam pelaksanaannya banyak anggota yang enggan hadir dalam pelatihan tersebut dikarenakan ada berbagai macam alasan.

Harapan Anggota Terhadap Koperasi

Untuk mendukung keberlangsungan usaha Kopinkra Mitra Boga Utama menjadi koperasi yang lebih baik lagi, ada harapan yang besar dari anggota terhadap koperasi selain pembinaan dari sriboga dan peminjaman modal usaha yang diberikan untuk anggota yaitu :

1. Pembuatan Unit Usaha Pengadaan Bahan Baku

Anggota Kopinkra Mitra Boga Utama berharap agar koperasi dapat membuka unit usaha baru selain simpan pinjam yaitu pengadaan bahan baku yang dibutuhkan oleh anggota seperti tepung terigu, margarin, pewarna makanan dan bahan baku kue lainnya, dengan unit baru tersebut akan sangat membantu usaha yang sedang dijalani anggota, tidak hanya itu saja tetapi dapat meningkatkan skala usaha koperasi menjadi lebih berkembang lagi serta dapat lebih mengefisienkan biaya dari anggota itu sendiri, dengan memiliki unit usaha pengadaan bahan baku Kopinkra Mitra Boga Utama memiliki prospek yang sangat besar dikarenakan dapat mengambil bahan baku utama tepung terigu langsung dari PT.Sriboga Flour Mill. dan koperasi dapat memperoleh harga yang lebih murah dan dapat

meningkatkan keuntungan koperasi atau menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada anggota koperasi.

2. Pelatihan Digital Marketing

Semakin berkembangnya teknologi di masa sekarang tingkat kompetisi persaingan bisnis semakin ketat, jika dalam hal pemasaran masih manual secara offline maka jangkauan pemasaran tidak luas hanya itu itu saja, dari hal tersebut para anggota Kopinkra Mitra Boga Utama berharap koperasi dapat membantu dalam hal pemasaran yang dulunya hanya offline, dapat dilakukan secara online untuk memperluas jangkauan pasar. Maka dari itu perlunya pelatihan Digital Marketing untuk meningkatkan usaha anggota Kopinkra Mitra Boga Utama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai peran koperasi bagi anggotadan harapan anggota terhadap koperasi, maka dapat disimpulkan :

1. Peran Kopinkra Mitra Boga Utama sangat membantu dalam mengembangkan usaha anggotanya yaitu lewat pinjaman modal dan pelatihan yang dilakukan untuk kemajuan usaha anggota. Dan dengan berkumpul dengan para pengrajin kue dan roti di Kopinkra Mitra Boga Utama dapat menambah relasi serta dapat bertukar pikiran mengenai bisnis yang dijalani oleh anggota
2. Dalam kegiatan perkoperasiannya Kopinkra Mitra Boga Utama sudah berbadan hukum tetapi dalam hal partisipasi anggota masih minim, ketika diadakannya rapat ataupun dalam hal pembayaran simpanan pinjam maupun kredit macet yang disebabkan oleh anggota yang enggan untuk membayar pinjamannya.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan kepada koperasi yang dapat digunakan untuk mengetahui peran koperasi terhadap anggota dan harapan anggota terhadap koperasi :

1. Peran dan manfaat yang diberikan oleh Kopinkra Mitra Boga Utama dalam membantu untuk membantu dalam mengembangkan usaha anggotanya, sebaiknya dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan, misalnya dalam hal pelatihan yang biasanya hanya diadakan 6 bulan sekali kepada pihak pengurus untuk meminta kepada PT. Sriboga Flour Mill untuk dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk melatih anggota anggota Kopinkra Mitra Boga Utama dalam mengembangkan usahanya.
2. Peluang yang terbuka bagi Kopinkra Mitra Boga Utama untuk melakukan kerja sama dengan siapapun dalam pengadaan bahan baku yang terbaik bagi para anggotanya, terlebih Kopinkra Mitra Boga Utama memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan bahan baku utama tepung terigu langsung dari PT.Sriboga Flour Mill.

3. Untuk meningkatkan pemasaran usaha anggota lebih luas lagi sebaiknya Kopinkra Mitra Boga Utama dapat melakukan pelatihan Digital Marketing (pemasaran secara online) untuk memperluas jangkauan pasar para anggota. Dengan mengadakan pelatihan atau webinar kepada anggota, tentang pentingnya digital marketing di era sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Subandi (2010). *Ekonomi Koperasi(teori dan praktik)*. Bandung: Alfabeta

Ramudi Arifin (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jakarta: IKOPIN PRESS

Hendar Kusnadi (2005). *Ekonomi Koperasi (untuk perguruan tinggi), edisi kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI

Kopinkra Mitra Boga Utama Kabupaten Jepara. Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Rapat Anggota Tahunan*

Refrensi lainnya

Pasal 2 Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pasal 3 Undang-undang No.25 Bab II Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

